



KEPALA DESA BOGEM
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR 188/8/Kept/403.409.13/2021

T E N T A N G

KADER POSYANDU
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO

KEPALA DESA BOGEM;

- Menimbang :
- a. bahwa Kader Posyandu merupakan kader pemberdayaan di Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Kader Posyandu sebagai pelaksana kegiatan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Kader Posyandu Desa Bogem.
- KEDUA : Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan dalam urusan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
- KETIGA : Bahwa Kader Posyandu diberikan honorarium sesuai kemampuan desa yang di atur dengan rincian jenis dan besaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEEMPAT : Honorarium Kader Posyandu ini dilakukan pada tahun 2021
- KELIMA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Bogem
pada tanggal 2 Januari 2021

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM
NOMOR : 188/8/Kept/403.409.13/2021
TANGGAL : 2 JANUARI 2021

SUSUNAN DAN BESARAN HONORARIUM KADER POSYANDU
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT	BESARAN
1	TIEKA MAHAYANI	KADER POSYANDU TIMUR	RT 1 RW 1	75.000/ bulan
2	EKO SRI WIDODO	KADER POSYANDU TIMUR	RT 1 RW 1	75.000/ bulan
3	ANIK SARIYANTI	KADER POSYANDU TIMUR	RT 2 RW 1	75.000/ bulan
4	SRI SULASTRI	KADER POSYANDU TIMUR	RT 4 RW 1	75.000/ bulan
5	SARMINI	KADER POSYANDU TIMUR	RT 3 RW 1	75.000/ bulan
6	ISMIATI	KADER POSYANDU BARAT	RT 1 RW 2	75.000/ bulan
7	WASINGAH	KADER POSYANDU BARAT	RT 2 RW 2	75.000/ bulan
8	FITRIA	KADER POSYANDU BARAT	RT 1 RW 2	75.000/ bulan
9	HARTATIK	KADER POSYANDU BARAT	RT 3 RW 2	75.000/ bulan
10	RIRIN SUSIANTI	KADER POSYANDU BARAT	RT 1 RW 2	75.000/ bulan
11	SUYATI	KADER POSYANDU LANSIA TIMUR	RT 1 RW 1	75.000/ bulan
12.	SULASMIRAH	KADER POSYANDU LANSIA TIMUR	RT 1 RW 1	75.000/ bulan
13.	SRIYATUN	KADER POSYANDU LANSIA BARAT	RT 3 RW 2	75.000/ bulan
14.	SURATMI	KADER POSYANDU LANSIA BARAT	RT 3 RW 2	75.000/ bulan
15.	ERNI SUSILOWATI	KADER POSBINDU TIMUR	RT 3 RW 1	75.000/ bulan
16.	RAHMA AZIZAH	KADER POSBINDU TIMUR	RT 1 RW 1	75.000/ bulan
17.	SUNINGSIH	KADER POSBINDU BARAT	RT 3 RW 2	75.000/ bulan
18.	MEI RATNASARI	KADER POSBINDU BARAT	RT 3 RW 2	75.000/ bulan

KEPALA DESA BOGEM

EVA PUSPASARI